



**PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

*Jln. Jacobus F. Puttileihalat - Piru*

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**Nomor : 420 / 314 / 2022**

**TENTANG**

**PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**  
**KEPADA KB PELANGI ASIH**  
**KECAMATAN AMALATU KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT**


- Menimbang** :
- a. bahwa telah berakhirnya masa berlaku Izin Operasional penyelenggaraan Pendidikan KB PELANGI ASIH Per tanggal 21 Mei 2012 dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan OlahRaga Tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan KB PELANGI ASIH Nomor : 420 /510/2012
  - c. bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan; dan
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan;
- Mengingat** :
- 1. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 Tahun tentang Pemerintah Daerah;
  - 3. Undang - undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pemekaran Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2016;
  - 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Memperhatikan** :
- a. Surat pengurus Lembaga perihal permohonan perpanjangan Izin Operasional penyelenggaraan Pendidikan Sekolah;
  - b. Hasil Verifikasi perizinan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terhadap pemenuhan syarat perizinan oleh penyelenggaraan satuan pendidikan;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan KB Pelangi Asih
- KESATU : Memberi Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :
- Nama Lembaga : KB Pelangi Asih
- Jenis program : KB
- Alamat : Desa Tihulale
- NPSN : 69902873
- Nama Pengelola : Dra.Irene C. Pariama
- Tanggal/Bulan/Tahun : 14 Februari 2022
- KEDUA : Ijin menyelenggarakan Pendidikan dimaksud harus senantiasa mengikuti semua ketentuan yang diatur oleh Pemerintah;
- KETIGA : Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan berlaku selama Satuan Pendidikan masih menyelenggarakan kegiatan pembelajaran;
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Keputusan ini, maka akan dilakukan peninjauan kembali sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 15 Februari 2022

Ditetapkan di : Piru  
Pada Tanggal : 15 Februari 2022

Kepala Dinas  
Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Seram Bagian Barat,

  
**JOHAN TAHIYA, S.Pd, M.Eng.**  
Pembina  
NIP. 19700329 200003 1 006

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Dirjen Dikdasmen Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Bupati Seram Bagian Barat di Piru;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku di Ambon;
4. Kepala BP-PAUD dan DIKMAS di Kairatu;
5. Kepala BKPSDM Kabupaten Seram Bagian Barat di Piru;
6. Camat Kec. Seram Barat di Piru;
7. Kepala Korwil Kec. Seram Barat di Piru;
8. Kepala TK Santa Maria di Eti;
9. Arsip;